



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 4, Nomor 1, Oktober 2024
Artikel diterbitkan: Oktober 2024 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v4i1>

**Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan Terhadap
Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah**

*Environmental Law Enforcement Against Industrial Waste Pollution: A Review of The Protection
of The Underclass*

Hauna Tsabitul Azmi^a

^a Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor
e-mail: hauna22001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Pencemaran sungai akibat limbah industri berdampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama kelompok kelas bawah yang bergantung pada sungai sebagai sumber air dan penghidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi terkait pengelolaan limbah dan implikasi pencemaran terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan sanksi menyebabkan pencemaran terus terjadi tanpa remediasi yang memadai. Masyarakat terdampak mengalami pelanggaran atas hak atas air bersih, pangan, dan lingkungan sehat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, peran aktif industri dalam pengelolaan limbah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: limbah industri; masyarakat kelas bawah; pencemaran sungai; penegakan hukum

ABSTRACT

River pollution caused by industrial waste has significant impacts on the environment and the lives of lower-class communities who rely on rivers for clean water and livelihood. This research uses a normative juridical approach to examine legal regulations on waste management and the human rights implications of pollution. The findings indicate weak law enforcement, poor supervision, and lenient sanctions have allowed ongoing pollution without proper remediation. Affected communities suffer violations of their rights to clean water, food, and a healthy environment. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of law enforcement agencies, encouraging active industrial responsibility in waste treatment, and ensuring community participation in environmental monitoring are essential steps toward achieving sustainable environmental justice.

Keywords: industrial waste; law enforcement; underclass; river pollution

PENDAHULUAN

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, berperan besar dalam mendukung kehidupan manusia, baik sebagai penyedia air bersih maupun untuk kebutuhan irigasi pertanian. Namun demikian, fungsi vital sungai ini kian terancam oleh pesatnya pembangunan yang sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah sungai terbanyak di dunia, menghadapi masalah pencemaran sungai yang serius. Dibuktikan dengan Sungai Citarum pada 2018 ditetapkan menjadi sungai terkotor di dunia oleh Bank Dunia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2020), dari sekitar 70 ribu sungai di Indonesia, 46% di antaranya tercemar berat. Angka-angka tersebut mengindikasikan kondisi kualitas sungai yang sangat memprihatinkan di Indonesia, meskipun sungai merupakan sumber air utama bagi kebutuhan hidup masyarakat.

Penyebab utama pencemaran sungai mencakup limbah dari sektor industri, rumah tangga, dan pertanian, dengan limbah industri sebagai kontributor terbesar dan paling berbahaya. Limbah industri sering kali mengandung bahan kimia beracun yang berdampak langsung pada ekosistem sungai. Tanpa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai di banyak industri menyebabkan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, yang mengakibatkan penurunan kualitas air dan kerusakan lingkungan secara signifikan. Tercemarnya sungai akibat limbah industri mengakibatkan akses masyarakat terhadap air semakin berkurang.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Sungai yang tercemar mengakibatkan hak manusia atas air bersih tidak terpenuhi. Hal ini telah melanggar hak asasi manusia yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hak atas air bersih merupakan hak derivasi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, PBB melalui Resolusi A/RES/64/292 yang diadopsi pada tahun 2010 secara tegas mengakui akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Kesulitan masyarakat kelas bawah dalam mengakses air bersih menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi dan memenuhi hak ini.¹

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat terhadap air bersih, termasuk tanggung jawab untuk menyediakan, melindungi, dan memenuhi akses yang adil dan merata. Sumber air bersih harus dipastikan oleh negara dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan. Implikasi dari pencemaran limbah industri ini sangat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah yang tinggal di sekitar sungai. Keterbatasan akses terhadap air bersih, tingginya risiko penyakit akibat air tercemar, hingga hilangnya mata pencaharian dari sektor perikanan lokal merupakan beberapa dampak nyata yang dialami oleh kelompok ini. Kondisi ini memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada, karena masyarakat dengan sumber daya terbatas sering kali tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi atau mencari alternatif lain.

Konsekuensi hak atas air bersih yang daitur dalam konstitusi adalah negara wajib menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang memenuhi standar minimum, sehingga dapat mendukung terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera melalui penegakan hukum yang efektif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran limbah saat ini masih lemah dalam penegakkannya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum utama yang mengatur kewajiban perusahaan untuk mengelola limbahnya. Namun, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, dan masih tingginya angka pelanggaran lingkungan menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi peraturan ini masih sangat besar. Akibatnya, banyak perusahaan yang terus melakukan pembuangan limbah tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial.

¹ Limuris, Fachriza Cakrafasi. 2021. "Hak Rakyat Atas Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia." *Jurnal Jentera* 4 (2): 515-531

Pada tataran hukum, persoalan ini memunculkan berbagai pertanyaan, seperti sejauh mana efektivitas regulasi yang ada, bagaimana peran penegak hukum dalam menindak pelanggaran, serta sejauh mana perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Analisis dengan pendekatan yuridis normatif ini menjadi penting untuk mengevaluasi kelemahan dalam sistem hukum dan mencari solusi yang lebih efektif untuk mencegah pencemaran lebih lanjut. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis masalah pencemaran limbah industri di sungai serta implikasinya terhadap masyarakat kelas bawah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai norma tertulis yang berlaku secara sistematis dan dibakukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan limbah industri, pencemaran sungai, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat kelas bawah yang terdampak langsung oleh pencemaran lingkungan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan peraturan pelaksana terkait lainnya. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli hukum lingkungan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum dan publikasi akademik yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi celah antara hukum dan implementasinya, serta menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum dan keadilan substantif.

Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan hukum dalam penanganan pencemaran limbah industri dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan serta penegakan hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

PEMBAHASAN

Pencemaran Sungai oleh Limbah Industri

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai pengertian pencemaran sungai. Namun, pengertian ini dapat dirujuk pada pencemaran air karena sungai merupakan salah satu sumber air. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, atau unsur lain dimasukkan ke dalam sumber air akibat aktivitas manusia, sehingga kualitas air menurun hingga mencapai tingkat yang tidak lagi sesuai untuk digunakan sebagaimana mestinya.² Pencemaran air dapat disebabkan oleh masuknya organisme, energi, zat, atau unsur lainnya ke dalam air, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan tercemarnya air tersebut. Industri dapat menjadi sumber pencemaran air sungai dengan membuang berbagai macam polutan dalam air limbahnya berupa logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan.³

² Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

³ Desti, Icha & Ula, Azizatul. 2021. Analisis Sumber Daya Alam Air. *Sains Edutika Indonesia* 3 (2) : 19-20

Berdasarkan data KLHK pada tahun 2022 menyampaikan bahwa Indeks Kualitas Air meraih skor 53,88 yang meningkat dari tahun sebelumnya mendapat nilai 52,82. Lebih lanjut dari data KLHK yang terbit dalam buku Statistik 2023 menunjukkan bahwa kualitas air sungai yang tersebar di 34 provinsi menunjukkan lebih dari separuhnya tercemar.⁴ Sungai Citarum yang ditetapkan menjadi sungai terkotor di dunia pada 2018, didominasi oleh pencemar berupa limbah industri sebanyak 349.000 ton per hari. Limbah tersebut berasal dari 1.900 pabrik di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Berdasarkan penyidikan hanya 10% pabrik yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah.⁵

Banyak perusahaan yang lebih memilih membuang limbah langsung ke sungai tanpa mengelolanya terlebih dahulu daripada menggunakan teknologi pengolahan limbah. Perusahaan masih menilai pengolahan limbah hanya membuang uang dan membebani operasional. Hal ini disebabkan harga pengolahan limbah yang tinggi. Perusahaan mengeluarkan biaya angkut limbah yang lebih mahal dibandingkan harga material. Pengolahan limbah mahal dikarenakan sifat berbahaya dan beracun dari limbah industri yang membutuhkan pengolahan dengan teknologi khusus, sehingga meningkatkan biaya pengolahan. Untuk memotong biaya tersebut, perusahaan lebih memilih membuang limbah langsung ke sungai. Tumbuh suburnya kasus pencemaran oleh industri ke sungai karena sikap perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan dan lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Limbah industri mengandung banyak bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan pencemaran sungai dengan merusak ekosistem perairan, menimbulkan bau, dan membuat air sungai tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Pencemaran air sungai mempunyai dampak negative terhadap manusia dan lingkungan. Limbah industri dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan mengurangi kemurnian air, sehingga sungai tidak dapat digunakan sebagai sumber kehidupan dan merusak ekosistem sungai itu sendiri yang berakibat pada ikan dan hewan lainnya. Air sungai tercemar yang digunakan untuk pertanian dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah, dan penurunan produktivitas tanaman.⁶

Dampak Pencemaran Sungai terhadap Masyarakat Kelas Bawah

Pencemaran sungai menghambat masyarakat dalam menggunakan sungai sesuai fungsinya. Sungai memiliki peranan penting dan strategis bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat dari dulu sudah terbiasa melakukan aktivitas di sekitar pinggiran sungai. Mereka mendirikan rumah di sekitar sungai, sarana transportasi, serta melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan aktivitas lainnya. Masyarakat juga menggunakan sungai untuk irigasi lahan pertanian dan ikon wisata daerah yang memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, sungai juga memiliki nilai ekologis yang besar. Ekosistem sungai dapat menjadi habitat berbagai flora dan fauna yang berkontribusi terhadap keseimbangan lingkungan.⁷ Akibat pencemaran, fungsi sungai sebagai sumber air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi terhambat, bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Dampak yang sangat dirasakan dari sungai tercemar adalah masyarakat yang hidup di sekitar sungai kehilangan sumber pangan dan ekonomi. Pencemaran air sungai dapat memicu berbagai penyakit, termasuk kolera, giardiasis, dan tifus, akibat kandungan bakteri dan virus berbahaya. Selain itu, mengonsumsi air yang terkontaminasi

⁴ Farhan, Afif., Lauren, Cindy C., & Fauzain, Nabila A. 2023. "Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 (12) : 1096

⁵ Rivi, S. *Citarum Dicemari Limbah Industri 349.000 Ton Setiap Hari*. April 6. *Accessed November 01, 2024*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180406133932-4-9961/citarum-dicemari-limbah-industri-349000-ton-setiap-hari>

⁶ Sianturi, Agustina Rahayu., dkk. 2023. "Faktor Pemicu Pencemaran Kualitas Air Sungai Deli Kota Medan". *Mandub* (2) 1: 19-27

⁷ Harefa, dkk. 2024. "Analisis Pemanfaatan Air Sungai Bagi Kehidupan Masyarakat dari Aliran Air Terjun Sipiso-Piso di Kecamatan Merek Kabupaten Karo." *Triwikrama* 5 (5) : 1-4

zat beracun dapat mengancam kesehatan dan berpotensi berakibat fatal. Yang paling terdampak dari pencemaran sungai ini adalah masyarakat kelas bawah.

Masyarakat kelas bawah mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Mereka sudah terbebani dengan adanya privatisasi dan komersialisasi air bersih. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang ada malah memberi celah bagi perorangan untuk dapat melakukan kegiatan komersialisasi air dengan pemberian Hak Guna Usaha Air. Privatisasi ini berdampak pada masyarakat kelas bawah karena mereka harus membayar untuk mengakses air bersih yang seharusnya menjadi hak mereka. Sungai yang tercemar ini semakin membebani mereka karena terbatasnya akses kepada sumber air yang memadai. Sumber air seperti sungai seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap air. Namun, dengan sungai yang tercemar, akses terhadap sumber air semakin terbatas. Tak jarang, karena sulitnya akses terhadap air bersih memaksa mereka tetap mengonsumsi air yang tidak layak konsumsi. Secara global, posisi Indonesia berada pada urutan ke-125 dari 179 negara dalam kategori air minum dan sanitasi, berdasarkan *Environmental Performance Index (EPI)* tahun 2022 yang dirilis oleh Yale Center for Environmental Law & Policy (YCELP) dan The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN). Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat ke-19 dari 25 negara. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 1, skor EPI Indonesia hanya mencapai 28,5, jauh tertinggal dibandingkan Singapura (93,3), serta di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Melihat rendahnya skor EPI Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lainnya, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang lebih memadai.⁸

Kualitas sungai sangat berpengaruh pada penyediaan air minum. Sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih banyak bergantung pada air sungai. Air sungai akan dikelola terlebih dahulu oleh PDAM sebelum digunakan oleh masyarakat. Kualitas sungai yang makin memburuk akan menyebabkan proses pengolahan yang lebih intens. Hal ini tentu akan memicu kenaikan tarif air yang dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat kelas bawah sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Air bersih, yang seharusnya menjadi kebutuhan publik, justru berubah menjadi barang mewah bagi mereka. Ironisnya, kelompok masyarakat ini harus membayar lebih mahal dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Sebagai contoh, pelanggan PDAM hanya perlu membayar sekitar Rp7.000–Rp8.000 per meter kubik untuk air minum. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kelompok miskin harus mengeluarkan sekitar Rp20.000 per meter kubik untuk air yang mereka beli dari penjual air keliling menggunakan pikulan atau gerobak.⁹

Akses air bersih yang mudah akan sangat berdampak pada sanitasi dan tingkat kesehatan masyarakat. Saat ini tingkat sanitasi di Indonesia masih rendah akibat buruknya kualitas infrastruktur sanitasi. Dua dari empat penyebab utama kematian balita di Indonesia yaitu diare dan tipus adalah penyakit yang ditularkan melalui feses, terkait dengan pasokan air yang tidak memadai. Sulitnya akses pasokan air juga berarti bahwa rumah tangga miskin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengambil air.¹⁰

Regulasi mengenai Pengelolaan Limbah Industri dan Lemahnya Penegakkan Hukum

Dasar hukum utama terkait pengelolaan limbah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam undang-undang ini, pencemaran didefinisikan sebagai masuknya atau

⁸ Widyastuti, Dyah, dkk. 2023. Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Akses Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistik 2023* (1) : 105-116

⁹ DPR. 2013. *Problem Air Bersih di Perkotaan*. Accessed November 15, 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-7-I-P3DI-April-2013-31.pdf

¹⁰ Ed, Wray. 2019. *Memperluas Akses Air Bersih Untuk Masyarakat Miskin di Desa*. Juli 29. Accessed November 15, 2024. <https://www.worldbank.org/in/results/2019/07/29/indonesia-expanding-access-to-clean-water-for-the-rural-poor>.

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau unsur lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, sehingga menyebabkan kadar pencemar melebihi standar kualitas lingkungan yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam Pasal 88 UU PPLH, yang telah diperbarui melalui Pasal 22 ayat (34) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU CK), menetapkan bahwa setiap individu yang usahanya melibatkan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan limbah, atau menimbulkan potensi kerusakan serius terhadap lingkungan, dikenai tanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 98 mengatur hukuman pidana bagi pihak yang secara sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan terlampainya baku mutu air. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama 3 hingga 10 tahun serta dikenai denda antara 3 hingga 10 miliar rupiah. Apabila tindakan tersebut berdampak pada kesehatan manusia, sanksi yang dikenakan meningkat menjadi 4 hingga 12 tahun penjara, dengan denda antara 4 hingga 12 miliar rupiah.

Kemudian, mengenai sumber air lebih spesifik diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019. Sungai dapat dikategorikan sebagai sumber air. Sumber air berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai tempat alami atau buatan yang menyimpan air, baik di atas, di bawah, maupun di permukaan tanah. Pasal 25 melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan air. Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan kerusakan sumber air dijatuhi pidana penjara selama tiga sampai Sembilan tahun dan denda sebanyak lima hingga lima belas miliar rupiah sebagaimana Pasal 68.

Dalam tataran peraturan pelaksana mengenai kewajiban perusahaan dalam mengelola limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pada pasal 3 mengatur bahwa setiap usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. Selain itu, terdapat dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam pasal 158 diatur mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air serta melakukan pencegahan pencemaran air. Lalu, pada pasal 159 diatur mengenai larangan setiap orang untuk memasukkan limbah padat, limbah lumpur atau limbah B3 ke badan air, merusak kondisi fisik dan fungsi badan air, dan melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air.

Dalam realitanya, pemerintah masih lemah dalam melakukan penegakan hukum bagi perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai. Indonesia masih memerlukan tindakan tegas dari berbagai aparat dalam menjaga dan mempertahankan penegakan hukum terkait hukum lingkungan. Pemerintah memiliki wewenang untuk menindak para pelanggar ketentuan pencemaran lingkungan. Namun, pada implementasinya, sistem pengawasan yang seharusnya dijalankan pemerintah tidak maksimal sehingga menghambat penegakan hukum lingkungan. Lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi data yang tidak lengkap serta sumber informasi dalam melakukan pengawasan yang kurang terbuka.

Pada pasal 13 UU PPLH, pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi 3 pengaturan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemilihan. Namun, ketiga hal ini tidak ditemui dan masih banyak aparat yang tidak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap ketiga pengaturan tersebut. Para aparat penegak hukum terbukti belum optimal dalam melakukan pengawasan dan tindakan hukum yang tidak berjalan terus menerus dan kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan khusus dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang mencakup beberapa bidang keilmuan yang luas dan sulit.

Tantangan selanjutnya adalah maraknya praktik korupsi dalam perizinan. Akibatnya banyak Perusahaan yang seharusnya tidak memenuhi syarat, tetapi tetap dapat beroperasi sehingga merusak lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi

masyarakat terhadap lingkungan ataupun sulitnya akses terhadap hukum.¹¹ Tantangan-tantangan ini diperparah dengan sulitnya pembuktian dalam kasus hukum lingkungan. Beberapa kendala yang dihadapi adalah akses terbatas ke informasi, kompleksitas hukum dan proses hukum yang lambat, dan kekuatan ekonomi dan pengaruh politik (Ainur Ridlo and Arsali 2024).¹²

Perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran sungai dapat dikenakan tiga sanksi. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi administrative, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administrative dijatuhkan pada Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai Pasal 76 – 83 UU PPLH. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, bahkan pencabutan izin. Lalu, mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 97-120 UU PPLH. Perusahaan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah atau melakukan tindak pidana dapat dikenai pidana penjara dan denda. Terakhir, Perusahaan dikenakan sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti rugi sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam permasalahan lingkungan terdapat tanggung jawab mutlak yaitu setiap kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan akan dibebankan kepada setiap orang yang melakukannya. Selain ketiga sanksi tersebut, Perusahaan juga bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap sungai yang tercemar. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan dilakukan dengan penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, pada kenyataannya dilihat dari solusi pertama saja masih lemah dalam penegakannya. Banyak terjadi kelonggaran dalam pemberian sanksi administrative. Hal ini didukung oleh pernyataan Adji Samekto, seorang pengajar Hukum Lingkungan dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, penegakan hukum masih sebatas konsep dan belum diaplikasikan secara nyata. Ia menyebutkan bahwa terdapat pelaku industri yang terbukti merusak lingkungan, yang seharusnya sudah dikenakan tindakan hukum.¹³

Lemahnya penegakan hukum dapat dilihat dari kasus PT. Kahatex. PT Kahatex merupakan industri garmen yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan pada sungai Cikijing. Hal ini dilihat dari indikator pencerna seperti bau menyengat dan warna hitam pekat air limbah yang berasal dari limbah cair proses industri seperti bahan pewarna tekstil. Sungai Cikijing sehari-hari digunakan oleh masyarakat untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. PT Kahatex memang memiliki izin pembuangan limbah cair melalui Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2024. Namun, surat Keputusan ini pada akhirnya menjadi dasar gugatan yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas hal ini, PTUN Bandung memerintahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang mencabut Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) perusahaan tersebut. Namun, nyatanya setelah putusan tersebut, perusahaan masih beroperasi dan mengajukan langkah hukum hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Setelah enam bulan putusan MA, PT Kahatex kembali mendapatkan IPLC nya, bahkan pihak perusahaan mengatakan Pemkab Sumedang tidak pernah mencabut izin mereka (Kurniawan Sihombing 2020).¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan hanya menjadi putusan tanpa adanya pelaksanaan dan minimnya upaya remediasi dari perusahaan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan menunjukkan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pencemaran sungai.

¹¹ Ramadhan, Taufik Ismail. 2024. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 3 (4): 2811-2814

¹² Ridlo, Ainur., Ahmad, Arsali, Imroatin. 2024. "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup." *Journal of Presumption of Law* 6 (2) : 140-157

¹³ Vianka, Maria Ibella. 2021. "Penegakkan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik di Indonesia." *Morality* 7 (2) : 246-256

¹⁴ Kurniawan Sihombing, Agung. 2020. "Penegakkan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT Kahatex." *Hukum Lingkungan Indonesia* 7 (1) : 98-117

Dari sudut pandang hukum, keterlibatan masyarakat memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Pelibatan publik, khususnya dalam bentuk penyampaian aspirasi, sangat diperlukan untuk mencegah lemahnya penegakan hukum, terutama terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang dapat mengeluarkan keputusan lingkungan yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPLH maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pengelolaan lingkungan berisiko dilakukan secara sewenang-wenang.

Pengaturan mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau masukan secara resmi tercantum dalam Pasal 26 UU PPLH. Dengan adanya keterlibatan ini, proses pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Selain itu, dalam kasus terjadinya pelanggaran, keterlibatan publik juga mempermudah proses penjatuhan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pasal 70 UU PPLH menjelaskan secara khusus peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan. Untuk menanggulangi pencemaran sungai yang semakin marak dilakukan oleh Perusahaan, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai yang paling terdampak dari sungai yang tercemar. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengoreksi kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan.¹⁵ Namun, peran serta masyarakat ini seringkali tidak diindahkan oleh pemerintah seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Warga melaporan pencemaran yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM) sejak 2017. Aktivitas PT RUM menghasilkan limbah cair yang berwarna pekat dan berbau busuk ke Sungai Bengawan Solo. Limbah ini mencemari sawah dan air sungai irigasi pertanian. Warga sudah melaporkan dugaan adanya pencemaran ke pemerintah kabupaten maupun provinsi, tetapi tidak ditindak secara serius oleh pemerintah daerah. Akibatnya pencemaran masih berlangsung.¹⁶ Masyarakat juga seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan Keputusan. Apalagi dengan lahirnya UU CK menjadi undang-undang yang mereduksi peran serta masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pencemaran Sungai sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Kelas Bawah

Pencemaran sungai termasuk ke dalam perbuatan melanggar HAM. Sungai memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pencemaran sungai telah menghambat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akses kepada air bersih merupakan hak dari setiap orang yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, saat ini dengan pencemaran sungai, masyarakat sulit mengakses air bersih, terutama masyarakat kelas bawah. Hal ini telah bertentangan dengan HAM. Berikut poin-poin HAM yang dilanggar dengan pencemaran sungai:¹⁷

1. Hak atas air. Berdasarkan Resolusi UNGA A/RES/64/292 dan Komentar Umum ICESCR 1555, setiap orang harus memiliki pasokan air yang cukup dan terus menerus. Air ini juga harus terbebas dari

¹⁵ Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law & Governance* 2 (1) : 79-91

¹⁶ WALHI. 2022. *Bertahun-Tahun Menjadi Korban Pencemaran Lingkungan, Warga Sukoharjo Dan Pekalongan Laporkan PT Rum Dan PT Pajitex Sebagai Korporasi Pencemar Lingkungan Kepada KLHK, Komnas HAM, Dan Komnas Perempuan*. January 6. Accessed November 7, 2024. <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>

¹⁷ UNDP. 2024. *Air Bersih Dan Agenda Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Citarum*. May 23. Accessed November 19, 2024. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/202407/air_bersih_dan_agenda_bisnis_dan_hak_asasi_manusiastudi_kasus_d_aerah_aliran_sungai_citarum.pdf

mikroorganisme, zat kimia, dan bahaya radiologi serta harus terjangkau dan dapat diakses secara fisik. Namun, pada kenyataannya misalnya pada tahun 2022 hampir 1.200 rumah tangga di Desa Ciwalengke, Kabupaten Majalaya yang tinggal di sekitar Sungai Citarum menderita ruam kulit dan sumur di sekitarnya terkontaminasi racun. Masyarakat kelas bawah masih kesulitan dalam mengakses air bersih akibat privatisasi atau harus terpaksa mengonsumsi air sungai yang tercemar.

2. Hak atas pangan. Pencemaran air sangat berdampak pada rusaknya tanah karena air digunakan sebagai irigasi pertanian. Pencemaran air terbukti mengurangi flora dan fauna air serta mengancam keamanan pangan. Air irigasi yang terkontaminasi limbah telah mengakibatkan tanaman membusuk. Hal ini telah melanggar Komentar Umum No. 12 dalam Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tentang hak atas pangan yang menyatakan bahwa pangan harus tersedia dan bebas dari zat-zat yang merugikan. Masyarakat kelas bawah adalah golongan masyarakat yang paling menggantungkan hidupnya kepada alam seperti sungai. Sungai selama ini digunakan sebagai sumber pangan dan sumber irigasi pertanian bagi masyarakat. Kerusakan sungai akan menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pangan karena matinya ikan-ikan dan gagal panen.
3. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM sesuai dalam konstitusi pada Pasal 28 H dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak bagi seluruh manusia karena dengan lingkungan yang rusak, manusia tidak dapat menjalani hidupnya sebagai manusia. Masyarakat kelas bawah adalah golongan masyarakat yang paling terdampak dengan kerusakan lingkungan. Kemiskinan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berkolerasi negative. Kemiskinan dapat terjadi akibat kerusakan lingkungan, sementara kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh kemiskinan di wilayah sekitarnya. Hubungan sebab akibat ini berpotensi membentuk siklus yang terus berulang tanpa akhir. Dalam kondisi semacam ini, tingkat kemiskinan akan semakin memburuk, sementara kerusakan lingkungan semakin meluas.¹⁸
4. Hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi. Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan bahwa hak-hak harus dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, Bahasa, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) UU HAM. Saat ini, masyarakat kelas bawah masih mengalami diskriminasi dalam mengakses air bersih akibat privatisasi dan penyaluran air bersih yang belum merata.

Pencemaran sungai telah menghambat masyarakat dalam memenuhi hak hidupnya. Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Dengan pencemaran sungai, maka air yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat tidak dapat diakses, sehingga HAM tidak dapat terealisasi. DPR RI menekankan air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia yang menjadi indikator untuk memperoleh penghidupan yang layak. Sudah menjadi kewajiban bagi negara memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut yaitu dengan penegakan hukum yang baik.¹⁹

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memenuhi hak masyarakat terhadap air bersih dan layak dengan langkah membangun lebih banyak infrastruktur air dan sanitasi. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk akses air bersih dan layak bagi masyarakat kelas bawah. Salah satunya dengan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS). PAMSIMAS merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses layanan

¹⁸ Bappeda NTB. 2020. *Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan*. January. Accessed November 16, 2024. <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/>

¹⁹ Agung Kurniawan Sihombing, *Op.Cit*

air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan. Program ini memang berhasil meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak, tetapi capaian tersebut masih belum merata. Bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan yang relative luas, berpenduduk miskin relative tinggi, dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial. Misalnya di Desa Cempaka, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, masih minimnya penggunaan PAMSIMAS. Dari 533 kepala keluarga, hanya 98 kepala keluarga yang menggunakan PAMSIMAS. Masyarakat masih bergantung pada air sungai dan menimalisir penggunaan air PAMSIMAS agar tagihan penggunaan air berish tidak terlalu besar. Kualitas dari air dan penyaluran air PAMSIMAS yang tidak lancar menjadi alasan masyarakat lebih memilih menggunakan air sungai.²⁰ Hal ini menunjukkan kebijakan yang dicanangkan pemerintah pada akhirnya tidak bisa menjadi solusi untuk memenuhi dan melindungi hak masyarakat atas air bersih, terutama bagi masyarakat kelas bawah.

Penguatan Regulasi, Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegakan Hukum, Peran Industri, serta Partisipasi Aktif Masyarakat

Maraknya kasus pencemaran sungai oleh industry yang mencederai hak-hak masyarakat terutama kelas bawah menunjukkan regulasi yang ada belum dapat mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dengan mereformasi kebijakan dan regulasi. Perlu merevisi regulasi yang ada saat ini, sehingga celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku pelanggaran lingkungan dapat tertutupi. Misalnya membuat proses perizinan menjadi lebih transparan dengan system digital yang memungkinkan masyarakat memantau setiap tahapan pemberian izin. Pemerintah perlu mengintegrasikan antara kebijakan lingkungan dengan kebijakan Pembangunan ekonomi. Selain merevisi regulasi, diperlukan juga penguatan regulasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberlakukan regulasi secara ketat terkait lingkungan dan memastikan pengawasan efektif terhadap aktivitas industri yang dapat mencemari sungai dengan limbahnya. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjamin bahwa setiap perusahaan mematuhi peraturan terkait lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peran utama dalam mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut dan memberikan sanksi kepada industri yang terbukti melakukan pelanggaran. Diperlukan tindakan pencegahan yang efektif serta penegakan hukum yang kuat guna menekan dan mengendalikan pencemaran akibat limbah industri. Kebijakan yang bersifat proaktif, seperti penerapan batas emisi yang lebih ketat serta pemberian insentif fiskal kepada pelaku industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan, dapat menjadi dorongan bagi terciptanya aktivitas industri yang lebih berkelanjutan.

Selain dari sisi regulasi, dibutuhkan juga penguatan dari kapasitas Lembaga penegakan hukum. Lembaga penegak hukum di bidang lingkungan, seperti KLHK serta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), memerlukan peningkatan kapasitas baik dalam aspek sumber daya manusia maupun teknologi. Para aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan untuk memahami permasalahan lingkungan serta cara penanganannya secara efektif. Selain itu, penggunaan teknologi canggih, dapat mendukung peningkatan efisiensi dalam mengawasi aktivitas yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Dengan bantuan teknologi, pengawasan dapat dilakukan secara langsung, bahkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Industri juga memainkan peran penting dalam upaya ini karena mereka lah pemeran utamanya, Industri harus mengadopsi praktik produksi ramah lingkungan, mulai dari pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan dan investasi dalam penggunaan teknologi pengolahan limbah efisien. Industri dan pemerintah harus berkerja sama untuk

²⁰ Pahriadi, dkk. 2024. "Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Kebijakan Publik* 1 (4) : 1016-1025

mengembangkan solusi bersama dan berbagi sumber daya sehingga dapat upaya penanganan pencemaran sungai dapat meningkat secara efektif.

Terakhir, diperlukan meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat sejak dini. Pendidikan lingkungan harus menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan nasional. Melalui langkah ini, masyarakat dapat lebih memahami peran aktif mereka dalam menjaga lingkungan serta dampak positif dari tindakan mereka.²¹ Partisipasi masyarakat dalam memantau pencemaran sungai sangat diperlukan. Pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat misalnya hak mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti hak berperan serta atau hak banding terhadap penetapan administrasi.²² Menurut Lothar Gundling, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini untuk mencegah pencemaran sungai lebih lanjut memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat, dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.²³

Kolaborasi antara pemerintah, industri merupakan kunci penting dalam memulihkan kondisi sungai. Dengan menjalankan peran masing-masing secara bertanggung jawab dan berkomitmen untuk bekerja sama, dapat tercipta perubahan positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ketiga entitas tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan meminimalisir dampak pencemaran limbah industri ke sungai.²⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Pencemaran sungai oleh limbah industri di Indonesia merupakan permasalahan lingkungan yang serius dengan dampak multidimensi, mencakup kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada sungai sebagai sumber kehidupan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembuangan limbah industri secara ilegal atau tanpa pengolahan yang memadai masih marak terjadi, diperburuk oleh lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap untuk mengatur perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih jauh dari optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan industri, tidak konsistennya pelaksanaan sanksi, serta minimnya upaya remediasi menjadi bukti bahwa kebijakan belum mampu menjawab tantangan di lapangan. Kasus-kasus seperti PT Kahatex dan PT RUM memperlihatkan bahwa putusan pengadilan pun sering kali tidak diikuti dengan eksekusi nyata, mempertegas adanya kesenjangan antara hukum dan keadilan substantif.

Pencemaran sungai ini tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk nyata pelanggaran hak atas air bersih, pangan, lingkungan sehat, dan kesetaraan akses yang dijamin dalam hukum nasional maupun instrumen HAM internasional. Masyarakat kelas bawah mengalami beban ganda: tidak hanya

²¹ Taufik Ismail Ramadhan, *Op.Cit*

²² PSLH UGM. 2022. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Accessed November 04, 2024. <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

²³ Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 57

²⁴ Budisafitri, Devandra B., Al Iyad, Ericko A., Audica, Nazwa. 2024. "Regulasi Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Limbah Industri di Sungai Citarum: Kepatuhan Industri dan Dampaknya pada Lingkungan. *Politika Progresif* 1 (3) : 48-58

kehilangan akses terhadap sumber air bersih, tetapi juga dipaksa menanggung biaya sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat pencemaran yang bukan mereka sebabkan.

Lemahnya penegakan hukum, rendahnya pengawasan, ketidaktegasan sanksi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor utama tidak efektifnya perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik dan kolaboratif yang mencakup reformasi regulasi agar lebih adaptif dan transparan, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan, serta komitmen nyata dari pihak industri untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hanya melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan industri, keadilan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan analisis yuridis pencemaran limbah industri di sungai dan implikasinya terhadap masyarakat kelas bawah, berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi permasalahan tersebut:

1. Penguatan regulasi dan penutupan celah hukum

Pemerintah perlu merevisi regulasi yang ada, seperti UU PPLH dan UU Sumber Daya Air, untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku pelanggaran. Proses perizinan lingkungan harus lebih transparan dengan memanfaatkan sistem digital yang memungkinkan pemantauan publik terhadap setiap tahapan pemberian izin. Selain itu, integrasi kebijakan lingkungan dengan kebijakan pembangunan ekonomi perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

2. Peningkatan kapasitas penegakan hukum

Lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), harus ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan khusus terkait penanganan kasus lingkungan. Penggunaan teknologi canggih, seperti pemantauan satelit atau sensor kualitas air, dapat mendukung pengawasan yang lebih efektif, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Jumlah aparat penegak hukum dengan keahlian di bidang lingkungan juga perlu ditambah untuk mempercepat penanganan pelanggaran.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat

Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 70 UU PPLH. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, atau laporan terkait pelanggaran lingkungan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), akan mencegah kesewenang-wenangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

4. Pemulihan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan

Perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran harus diwajibkan melakukan remediasi lingkungan secara nyata, seperti pembersihan sungai, rehabilitasi ekosistem, atau restorasi sumber air, sesuai Pasal 54 UU PPLH. Sanksi administratif, perdata, dan pidana harus ditegakkan secara konsisten tanpa kelonggaran, termasuk pencabutan izin operasional bagi pelaku yang berulang kali melanggar. Pemerintah juga dapat menerapkan insentif bagi perusahaan yang menerapkan teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan untuk mendorong kepatuhan.

5. Peningkatan akses air bersih bagi masyarakat kelas bawah
Pemerintah perlu memperluas dan memastikan efektivitas program seperti PAMSIMAS untuk menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat kelas bawah, terutama di daerah pedesaan dengan kapasitas fiskal rendah. Penyaluran air bersih harus diperluas ke wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Nusa Tenggara, dengan memastikan kualitas dan kelancaran distribusi. Subsidi air bersih juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan mencegah privatisasi yang memperburuk akses mereka.
6. Kolaborasi antarpihak
Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan solusi terpadu, seperti program pemulihan sungai dan pembangunan infrastruktur sanitasi. Program seperti PAMSIMAS perlu diperluas dengan distribusi yang lebih merata, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat kemiskinan tinggi, untuk memastikan akses air bersih bagi kelompok rentan.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan pencemaran sungai akibat limbah industri dapat dicegah, hak asasi manusia masyarakat kelas bawah atas air bersih dan lingkungan sehat dapat terpenuhi, serta keadilan lingkungan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 57

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Jurnal/Artikel

Budisafitri, Devandra B., Al Iyad, Ericko A., Audica, Nazwa. 2024. "Regulasi Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Limbah Industri di Sungai Citarum: Kepatuhan Industri dan Dampaknya pada Lingkungan." *Politika Progresif* 1 (3) : 48-58

Desti, Icha & Ula, Azizatul. 2021. Analisis Sumber Daya Alam Air. *Sains Edutika Indonesia* 3 (2) : 17-24

Farhan, Afif., Lauren, Cindy C., & Fauzain, Nabila A. 2023. "Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 (12) : 1095-1103

Harefa, dkk. 2024. "Analisis Pemanfaatan Air Sungai Bagi Kehidupan Masyarakat dari Aliran Air Terjun Sipiso-Piso di Kecamatan Merek Kabupaten Karo." *Triwikrama* 5 (5) : 1-4

- Kurniawan Sihombing, Agung. 2020. "Penegakkan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT Kahatex." *Hukum Lingkungan Indonesia* 7 (1) : 98-117
- Limuris, Fachriza Cakrafaksi. 2021. "Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lentera* 4 (1) : 515-531
- Pahriadi, dkk. 2024. "Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Kebijakan Publik* 1 (4) : 1016-1025
- Ramadhan, Taufik Ismail. 2024. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia (Tantangan dan Solusi). *Penelitian Multidisiplin Ilmu* 3 (4) : 2811-2814
- Ridlo, Ainur., Ahmad, Arsali, Imroatin. 2024. "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup." *Journal of Presumption of Law* 6 (2) : 140-157
- Sianturi, Agustina Rahayu., dkk. 2023. "Faktor Pemicu Pencemaran Kualitas Air Sungai Deli Kota Medan". *Mandub* (2) 1: 19-27
- Vianka, Maria Ibella. 2021. "Penegakkan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik di Indonesia." *Morality* 7 (2) : 246-256
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law & Governance* 2 (1) : 79-91
- Widyastuti, Dyah, dkk. 2023. Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Akses Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistik 2023* (1) : 105-116

Sumber Lain

- Bappeda NTB. 2020. *Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan*. January. Accessed November 16 2024. <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/>
- DPR. 2013. *Problem Air Bersih di Perkotaan*. Accessed November 15, 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-7-I-P3DI-April-2013-31.pdf
- Ed, Wray. 2019. *Memperluas Akses Air Bersih Untuk Masyarakat Miskin di Desa*. Juli 29. Accessed November 15, 2024. <https://www.worldbank.org/in/results/2019/07/29/indonesia-expanding-access-to-clean-water-for-the-rural-poor>.
- Petrus, Riski. 2024. *Sungai Brantas Sakit, Pemerintah Jawa Timur Diminta Laksanakan Putusan Mahkamah Agung*. December 20. Accessed November 29, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/20/sungai-brantas-sakit-pemerintah-jawa-timur-diminta-laksanakan-putusan-mahkamah-agung/>
- PSLH UGM. 2022. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Accessed November 04, 2024. <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

- Rivi, Satrianegara. 2018. *Citarum Dicemari Limbah Industri 349.000 Ton Setiap Hari*. April 6. Accessed November 01, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180406133932-4-9961/citarum-dicemari-limbah-industri-349000-ton-setiap-hari>.
- UNDP. 2024. *Air Bersih Dan Agenda Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Citarum*. May 23. Accessed November 19, 2024. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/202407/air_bersih_dan_agenda_bisnis_dan_hak_asasi_manusia_-_studi_kasus_daerah_aliran_sungai_citarum.pdf
- WALHI. 2022. *Bertahun-Tahun Menjadi Korban Pencemaran Lingkungan, Warga Sukoharjo Dan Pekalongan Laporkan PT Rum Dan PT Pajitex Sebagai Korporasi Pencemar Lingkungan Kepada KLHK, Komnas HAM, Dan Komnas Perempuan*. January 6. Accessed November 7, 2024. <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>